

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Yanik Ristina Ningrum (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi manajemen kredit terhadap profitabilitas PT BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri” yang menyatakan bahwa manajemen kredit yang diterapkan di PT BPR Hamindo Natamakmur diperoleh data sebagai berikut:

1. Perencanaan kredit: kegiatan untuk menciptakan atau menyusun kerangka kerja atas pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi.
2. Organizing: pengorganisasian di BPR Hamindo Natamakmur seperti yang tercantum dalam job description dan struktur organisasi.
3. Actuating: pelaksanaan adalah perwujudan dalam tindakan dari rencana yang telah dibuat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Pengamanan kredit: pengamanan dimulai sejak bank merencanakan memberi kredit sampai kredit tersebut cair dan dilunasi oleh debitur.

Ningrum mulyana (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pemberian Modal Produktif di BMT Mitra Sarana terhadap Peningkatan dan Pengembangan Usaha Kecil di Pasar Induk Gadang Malang” memperoleh kesimpulan dengan metode yang digunakan diketahui bahwa pembiayaan produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pedagang

kecil. Dan secara simultan variabel diatas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan) sebesar 14,239. Sehingga satuan pembiayaan produktif tersebut terbukti mampu meningkatkan usaha kecil 80% menandakan bahwa pembiayaan yang diterima relatif kecil sehingga mudah dalam melunasinya.



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan penelitian	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Yanik Ristina Ningrum (2007)	Aplikasi manajemen kredit terhadap profitabilitas PT BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri. (skripsi S1)	Mendeskripsikan penerapan manajemen kredit yang dijadikan PT BPR Hamindo Natamakmur. Mendeskripsikan upaya-upaya yang diterapkan di PT BPR Hamindo Natamakmur untuk meningkatkan profitabilitas melalui manajemen kredit.	Teknik analisa kualitas deskriptif dengan data-data kuantitatif.	Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas.
2	Ningrum mulyana (2004)	Analisis Pemberian Modal Produktif di BMT Mitra Sarana terhadap Peningkatan dan Pengembangan		Regresi Linier Berganda dan Uji Statistik (Uji F dan Uji T).	Dengan metode yang digunakan diketahui bahwa pembiayaan produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pedagang kecil. Dengan persamaan $Y=591687+0,0584X1-19909X2-56010X3-464,74X4-7834,6X5+33724D1+64187D2$. Dimana

		Usaha Kecil di Pasar Induk Gadang Malang.			X1=modal kerja, X2= jumlah tanggungan, X3= jumlah tenaga kerja, X4= usia, X5= jumlah pendapatan, D1= gender, D2= karakter anggota. Secara simultan variabel diatas secara signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat (peningkatan pendapatan) sebesar 14,239 satuan.
3	Lusiana indah nurvitasari	Analisis Manajemen Resiko Untuk Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang.	Untuk mengetahui deskriptif model pelaksanaan sistem pemberian kredit pada PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang. Untuk mengetahui deskriptif pola pengawasan kredit untuk mengurangi kredit bermasalah pada PT. BPR Kharisma Kusuma Lawang .	Teknik analisis data kualitatif deskriptif dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.	Penelitian akan/sedang diproses.

Sumber : Diolah berdasarkan penelitian terdahulu UIN Malang

Keterangan :

Dari matriks diatas terdapat perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya antara lain :

Tabel 2.3
Daftar Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Perbedaan	Persamaan
1. Perbedaan terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti.	1. Subjek penelitian yang digunakan sama yaitu kredit.
2. Perbedaan rumusan masalah yang diangkat dengan menambahkan rumusan masalah	2. Peneliti melakukan penelitian di BPR.
3. Jenis data yang digunakan oleh peneliti	
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan	

Sumber : data diolah oleh peneliti

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Kredit

1. Pengertian kredit

Perkataan kredit sesungguhnya berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. (Rachmat dkk, 2009:1)

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Malayu S.P. Hasibuan,1996).

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada jangka waktu yang disepakati. (Teguh Pudjo Mulyono, 1991:9).

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. (Raymond P. Kent, 1991:15).

2. Unsur unsur kredit

Menurut Kasmir (2006:103) adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Oleh karena itu sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun dari eksteren.

2) Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

4) Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja.

5) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan dan fungsi kredit

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut: (Kasmir, 2006:105)

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.

2) Membantu usaha nasabah

Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Selain memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa bank lainnya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Selain itu kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja. Dapat meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan

eksport. Kredit bank juga dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas antara lain: (Kasmir, 2006:107)

1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang dan jasa

Andaikata suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayar, maka dengan adanya kredit lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.

2) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan dirumah saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

3) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

4) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

5) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Yang mana apabila dana tersebut digunakan untuk membangun pabrik maka kredit juga dapat mengurangi pengangguran.

4. Prinsip-prinsip pemberian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C, 7P, 3 R

a. Prinsip 5C menurut Rachmat&Maya (2009:83)

1) *Character* (watak/kepribadian/karakter)

Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)

Pihak bank harus memahami dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3) *Capital* (modal)

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Condition*

Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan digunakan secepat mungkin. Jaminan mempunyai 2 fungsi yang pertama, untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Yang kedua, sebagai akibat dari fungsi yang pertama adalah ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

b. Prinsip 7P menurut Kasmir (2006:119)

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah-tingkahnya sehari-hari maupun kepribadiannya di masa lalu. *Personality* ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party* (golongan)

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapat fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose* (tujuan)

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, apa tujuan

sebenarnya dari kredit tersebut apakah mempunyai aspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5) *Payment* (sumber pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Dengan demikian bank dapat pula menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya, sekaligus juga dapat ditentukan cara pembayarannya dan jangka waktu pengembalian kreditnya.

6) *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan laba)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang

diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Prinsip 3R (Rachmat dan Maya, 2009:85)

1) *Return* (hasil yang dicapai)

Yaitu dimaksudkan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. *Return* disini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

2) *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali dan apakah kredit hasil diangsur/dicicil atau dilunasi sekaligus di akhir periode.

3) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung resiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung resiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

5. Jenis-jenis kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu: (Malayu, 2006:89)

a. Berdasarkan tujuan/kegunaanya

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang digunakan sendiri bersama keluarganya.
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- 3) Kredit investasi, yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. Berdasarkan jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Kredit menurut sifat pelunasannya.

- 1) Kredit dengan angsuran adalah kredit yang pelunasannya dilakukan secara angsuran menurut skala yang ditetapkan sebelumnya.
- 2) Kredit bukan dengan angsuran berarti kredit yang pelunasannya dilakukan sekaligus pada waktu jatuh tempo.

2.2.2 Upaya penanggulangan risiko

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan (perusahaan) untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain : (Djodjosoedarso, 1999:4)

- 1) Mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.
- 2) Melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian, membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasional perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya (contoh: pos-pos biaya lain atau tak terduga dalam anggaran perusahaan)
- 3) Melakukan pengendalian terhadap risiko
- 4) Mangalihkan/memindahkan risiko terhadap pihak lain, yaitu dengan melakukan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi dengan risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian apabila terjadi kerugian yang terjadi sesuai dengan perjanjian.

2.2.3 Tahapan-tahapan Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu sebagai berikut : (Ferry N. Idroes:2008,7)

1. Identifikasi dan pemetaan risiko

Identifikasi risiko artinya mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah ada. Pengidentifikasian risiko harus dilakukan secara keseluruhan.

- a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan
- b) Menentukan definisi kerugian
- c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data

2. Kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko

Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan dai dalam industri.

3. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko

Identifikasi selera risiko organisasi, apakah manajemen secara umum terdiri dari penghindar risiko, penerima risiko sewajarnya, pencari risiko. Sedangkan identifikasi visi stratejik dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi agresif yang terobsesi untuk mengejar

peningkatan volume atau konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman.

4. Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko

Organisasi harus menentukan sikap atas hasil penilaian risiko.

- a) Hindari (*avoidance*): keputusan untuk tidak melakukan aktivitas yang dimaksud atau pelayanan yang menyebabkan risiko.
- b) Alihkan (*transfer*): membagi risiko dengan pihak lain.
- c) Mitigasi risiko: menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
- d) Menahan risiko residual: menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan.

5. Pemantauan dan pengkinian/kaji ulang risiko dan kontrol

Melakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.

2.2.4 Indikasi timbulnya kredit bermasalah

Suatu kredit tidak pernah terjadi macet secara tiba-tiba, akan tetapi akan berlangsung secara perlahan menjadi bermasalah dan kemudian macet. Dalam proses menjadi bermasalah dan macet tersebut tentu ada tanda-tanda yang dapat diidentifikasi. Indikator adanya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadi penurunan terhadap hasil penjualan dan laba usaha dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
- 2) Tagihan yang kurang lancar meningkat sehingga menyebabkan tersendatnya arus kas masuk yang pada akhirnya akan membawa problem *cash flow*.
- 3) Arus kas kurang lancar dan *cash flow problem* yang berkelanjutan sehingga menimbulkan kesulitan likuiditas yang kemudian membawa dampak bagi solvabilitas usaha.
- 4) Penyediaan barang menumpuk karena sulit dijual sehingga *inventory days turn over* meningkat.
- 5) Banyaknya hutang dagang yang tertunda pembayarannya dan *collection period* mengalami kenaikan.
- 6) Seringnya terjadi pergantian pengurus inti serta pemegang saham utama perusahaan tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan usaha yang berubah-ubah.
- 7) Pertumbuhan usaha yang terlalu pasif apabila dilihat dari sejak usaha dirintis maupun dari perkembangan usaha itu sendiri, sehingga menimbulkan masalah:
 - (a) Likuiditas usaha yang tak terpenuhi karena adanya investasi usaha yang berlebihan.
 - (b) Lemahnya pengendalian dan pengawasan intern.

(c) Bagian operasi tidak dapat mendukung maupun mengikuti pola pemasaran dari bagian penjualan. (Rachmat)

8) Nasabah sering meminta keeluasaan kepada kreditur untuk memberikan *overdraft*/cerukan yang tidak dapat dilunasi sampai pada akhir bulan berjalan. (Ruddy, 1996 :185).

Sedangkan menurut Kasmir (2006:128) dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1) Dari pihak bank

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

(a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

(b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai nasabah mengalami musibah seperti kebakaran.

2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur kredit mencakup tentang ketentuan, syarat-syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak diajukan permohonan nasabah sampai dengan lunasnya suatu kredit yang diberikan oleh Bank. Penyajian konteksnya dalam bentuk urutan langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh Bank yaitu : (Thomas Suyatno, dkk , 2003:69).

1. Permohonan Kredit

Pengertian permohonan fasilitas kredit mencakup :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Dalam permohonan kredit, nasabah diwajibkan melampirkan berkas-berkas yang terdiri atas :

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh Bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan kredit dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan. Untuk memudahkan Bank memperoleh data yang diperlukan, Bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh Nasabah, Formulir-formulir neraca, daftar rugi/laba.

2. Penyidikan Dan Analisis Kredit

a. Yang dimaksud dengan penyidikan (Investigasi) kredit meliputi :

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

b. Sedangkan analisis kredit meliputi :

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui

kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Proses penyidikan dan analisis secara umum dilakukan dengan menggunakan metode penilaian yang disebut dengan prinsip analisis 5 C. Dimana disini Bank meneliti kewajaran dan konsistensi dari data-data dan informasi yang diterima dari nasabah yang mencakup :

- 1) Informasi mengenai nasabah selengkapnya, mencakup perilaku/karakter nasabah, kemampuan dan pengalaman berusaha dan hal-hal lain yang mencerminkan kepribadian serta kemampuan nasabah/calon nasabah sebagai ukuran dari sebagian sumber dan daya pelunasan kreditnya.
- 2) Aktivitas usaha nasabah, penilaian terhadap kegiatan usaha serta prospek usaha, dari nasabah
- 3) Jaminan, penilaian terhadap barang jaminan dan status kepemilikannya.
- 4) *Financial statement*, dimana diperlukan dan laporan keuangan dari nasabah sebagai salah satu data pokok mutlak untuk bagian analisis.
- 5) *Cash Flow Projection*, untuk jenis-jenis kredit yang sifatnya *aflopend* (seperti kredit industri konstruksi, kredit musiman, kredit investasi, dan kredit lainnya yang sifatnya transaksional atau berangsuran dengan jangka waktu tertentu), harus disertai dengan *Cash Flow*

Projection, sehingga dapat disusun jadwal waktu pelunasannya. Dimana disini berfungsi sebagai alat pembantu dalam menentukan kebutuhan maksimal nasabah untuk modal kerja.

- 6) Aktivitas Rekening, calon nasabah/nasabah yang memiliki rekening, harus menguraikan juga mengenai aktivitas rekening antara lain saldo tertinggi, terendah dan saldo rata-rata tiap bulan serta indikasi aktivitas rekening berupa jumlah/frekuensi mutasi debit dan kreditnya.

3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Adapun keputusan atas permohonan kredit terdiri adalah :

1) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan dilakukan untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh Bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

2) Persetujuan Permohonan Kredit

Merupakan keputusan Bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

4. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank dan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok dan pengikatan jaminannya berupa barang bergerak (dengan fidusia eigendomoverdraft) atau barang tidak bergerak (dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan). Kemudian debitur dapat menarik dana tersebut sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan. Cara pencairan fasilitas kredit antara lain dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

5. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan fasilitas kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap Bank yang berakibat hapusnya perikatan perjanjian kredit dan perikatan jaminan kredit dan untuk barang tidak bergerak, yaitu dengan diterbitkan Surat Roya untuk jaminan barang tidak bergerak yang fungsinya untuk menghapus hak tanggungan.

2.2.6 Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Kredit tanpa

jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan.

Menurut Kasmir (2006:113) terdapat 2 (dua) bentuk jaminan diantaranya adalah :

1. Kredit dengan jaminan

a) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan.

“Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan hutangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian”. Jaminan kebendaan dapat dikelompokkan menjadi :

(1) Jaminan benda berwujud yaitu jaminan dengan barang-barang

seperti :

- (a) Tanah
- (b) Bangunan
- (c) Kendaraan bermotor
- (d) Mesin-mesin/peralatan
- (e) Barang dagangan

(f) Tanaman/kebun/sawah

(2) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang dapat
jaminan seperti :

(a) Sertifikat saham

(b) Sertifikat obligasi

(c) Sertifikat tanah

(d) Sertifikat deposito

(e) Rekening tabungan yang dibekukan

(f) Rekening giro yang dibekukan

(g) Promes

(h) Wesel

(3) Jaminan orang yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang
menyatakan kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit
tersebut macet.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan
bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan
untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional
sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa
jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek
usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang
memiliki loyalitas yang tinggi.

2.2.7 Pengawasan kredit macet

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa kredit memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Dengan demikian, menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar hal yang bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan ke nasabah untuk menghindari timbulnya kredit macet menurut (Rachmat *dalam* Novia:2008) adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan baik dengan debitur. Setiap 6 bulan sekali melakukan program kunjungan usaha untuk mengetahui kondisi bisnis nasabah.
2. Mengevaluasi mutasi transaksi yang dilakukan oleh debitur di rekening korannya terutama mengenai kemampuan finansial dan proses kelanjutan kredit tersebut. Apabila hendak diperpanjang maka harus dilakukan penilaian kembali terhadap nilai jaminan dan plafond kreditnya yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.
3. Memperhatikan jenis usaha debitur terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa tersebut masih dibutuhkan oleh konsumen karena merupakan kebutuhan pokok primer, ataukah tidak karena hanya sebagai kebutuhan sekunder. Juga apakah barang atau jasa tersebut selalu

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan produknya atau selalu tertinggal untuk mengikuti perkembangan tersebut.

4. Sedapat mungkin debitur tersebut diwajibkan membuat neraca keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan serta perkembangan usahanya dari tahun ke tahun, dan selalu memperhatikan kinerja debitur tersebut terutama yang berkaitan dengan profitabilitas, *return on equity* dan profit marginnya.
5. Meningkatkan keterampilan *credit/account officer* terutama yang langsung berhubungan dengan bidang usaha debitur sehingga dari sini akan diperoleh masukan berguna terutama yang berhubungan dengan kondisi pemasok barang produksi/jasa, distribusi ke pembeli/agen-agensya dan kekuatan pasar produksi/jasa tersebut.
6. Mengupayakan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditur terutama yang berkaitan dengan:
 - (a) Pembayaran pokok pinjaman sesuai jadwal waktu pengembalian,
 - (b) Pembayaran angsuran pinjaman setiap bulan,
 - (c) Pembayaran bunga pinjaman sesuai jatuh temponya.
7. Membantu debitur dalam menyelesaikan permasalahan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian permasalahan di bidang keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian problem cash flow jangka pendek yang tidak melebihi jangka waktu 3 bulan dan bertindak sebagai konsultan keuangan (*financial advisor*) debitur tersebut. (Ruddy, 1996:183-184).

Sedangkan menurut arthesa (2006:181) terdapat dua cara pengawasan atau monitoring yaitu:

1. Pengawasan secara administratif, merupakan monitoring yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.
2. Pengawasan secara fisik, merupakan monitoring yang dilakukan dengan menggunakan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan.

Sedangkan menurut Suhardjono dalam bukunya “Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah pengawasan terbagi menjadi :

1. Pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan setelah kredit berjalan. Pengawasan represif dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Pengawasan represif secara aktif dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur atau tempat lain yang ada kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit. Sedangkan pengawasan represif secara pasif dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tertulis yang disampaikan oleh debitur antara lain laporan neraca, rugi laba, mutasi rekening pinjaman dsb.

2. Pengawasan ganda

Pengawasan yang dilakukan oleh 2 orang pejabat yang berbeda fungsi terhadap setiap tahapan proses pemberian kredit, dengan maksud untuk

mencegah penyalahgunaan kredit dan atau penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi bank.

2.2.8 Teknik penyelesaian kredit macet

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:
(Kasmir, 2006:129)

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit.

2. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal ini penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- 3) Penurunan suku bunga

Dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya samapi lunas.

3. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi, dengan menambah jumlah kredit, dan dengan menambah equity.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik maupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Sedangkan dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui:

1. Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani bermasalah adalah sebagai berikut :

- a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
- b) Obyektifitas penangan,
- c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

2. Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak.

Menurut Suhardjono (277) penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1) Penyelesaian kredit macet bermasalah secara damai

Penyelesaian kredit bermasalah secara damai merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam menyelesaikan pinjamannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian secara damai antara lain, sebagai berikut :

a. Keringanan pembayaran bunga

Pemberian keringanan bunga untuk penyelesaian kredit dengan kolektibilitas diragukan dan macet dengan cara pembayaran secara luas ataupun secara angsuran. Pembayaran secara sekaligus lunas diberikan apabila debitur sanggup untuk menyelesaikan sisa kewajibannya setelah diberikan keringanan. Sedangkan pembayaran secara angsuran diberikan apabila dengan keringanan bunga/denda tersebut debitur sanggup untuk menyelesaikan kredit dalam jangka waktu tertentu.

b. Penjualan agunan/aset perusahaan

Upaya penjualan agunan/aset perusahaan yang dilakukan secara sukarela dalam rangka penyelesaian kredit.

c. Keringanan tunggakan pokok

Upaya penyelesaian kredit dengan pemberian keringanan hutang pokok kepada debitur yang mau melunasi hutangnya sekaligus.

2) Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum

- a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri, yang mencakup somasi/peringatan, parate executie dan gugatan

Merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan bank terhadap debitur yang mempunyai itikad tidak baik/tidak kooperatif, namun masih mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya dan dari aspek hukum posisi bank memungkinkan.

- b. Penyerahan penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan

Penyelesaian kredit macet melalui kejaksaan berdasarkan UU kejaksaan No.5 tahun 1991 pasal 27 ayat 2 yang dilakukan dengan surat kuasa khusus dari pihak kreditur.

- 3) Penghapusanbukuan kredit macet

Apabila seluruh upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata kredit belum lunas, maka direksi bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit macet. Penghapusan kredit macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan /pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administratif yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel.

2.2.9 Kredit Dalam Pandangan Islam

Al-qard secara bahasa (*etimologis*) berarti potongan (القطع) yaitu istilah yang diberikan untuk sesuatu yang diberikan sebagai modal usaha. Sesuatu itu disebut *qard* sebab ketika seseorang memberikannya sebagai modal usaha, maka

sesuatu itu terputus atau terpotong. Sehubungan dengan itu, aktivitas pencarian modal diistilahkan dengan (الإستقراض). (Ali Fikri, 1357, I: 344)

Sedangkan [fasilitas kredit](#) itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal. [Kredit dibolehkan](#) dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah : bai` bit taqshid atau bai` bits-tsaman `ajil. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan.

Secara yuridis, ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara umum tidak ada yang melarang penggunaan sistem bunga dalam transaksi pendanaan dan simpanan dana di lembaga keuangan. Melihat hal ini, pemberian kredit merupakan transaksi keuangan yang lazim dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya.

Bunga adalah hal yang telah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Betapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah bunga dan Allah SWT telah mengharamkannya. Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang didalam Al-Quran Al-Kariem telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. (QS.Al-Baqarah : 278)

2.2.10 Pengawasan Dalam Pandangan Islam

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi dalam dua hal. *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. (Abdul Manan.2000:156).

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى

ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا

اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ

اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧﴾

Artinya : Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di Bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia akan

bersama mereka dimana pun mereka berada. Kemudian mereka akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. (Al-Mujaadilah :7)

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.

2.2.11 Pengawasan Yang Baik

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program. Dalam menyusun program, harus sudah unsur kontrol didalamnya. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* (hukuman) dan *reward* (imbalan) bentuk *reward* itu tidak mesti materi, namun dapat pula dalam bentuk pujian atau penghargaan. Bentuk *punishment* pun bermacam-macam, mulai dari teguran, peringatan, skors, bahkan hingga pemecatan. *Reward* dan *punishment* ini merupakan mekanisme pengawasan yang sangat penting. Ada satu hal yang harus dipahami oleh seorang manajer yaitu sebuah pengawasan akan berjalan dengan baik jika masing-masing manajer berusaha memberikan contoh terbaik kepada bawahannya. (Didin & Hendri.2003:158)

2.2.12 Hutang Piutang Dalam Pandangan Islam

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara *etimologi* (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Sedangkan secara terminologis (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini: Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245)

Akan tetapi hutang juga dapat membahayakan akhlaq, sebagaimana sabda (artinya): “*Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka Rasulullah dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.*” (HR. Bukhari). pernah menolak menshalatkan jenazah seseorang yang Rasulullah diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk bersabda membayarnya Rasulullah

غُفِرَ لِمَشْهَدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

Artinya : “Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya.” (HR. Muslim no.1886, dari Abdullah bin Amr bin Ash)

bahwa Beliau bersabda: Diriwayatkan dari Tsauban, mantan budak Rasulullah, dari Rasulullah

ثَلَاثٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ الْعَكْبَرِ ° فَمَرَّ قَعْلًا لَلرُّوحِ ° الْجَسَدِ ° وَهُوَ °
وَ الدَّيْنِ

Artinya : “Barangsiapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong, (kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah no: 2412, dan At-Tirmidzi no: 1573. Dan di-shahih-kan oleh syaikh Al-Albani).

Oleh karena itu, seseorang hendaknya berpikir: “Mampukah saya melunasi hutang tersebut dan mendesakkan saya berhutang?” Karena ingatlah hutang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan istighfar.

2.2.13 Amanah Dalam Pandangan Islam

Amânah berasal dari kata *a-mu-na – ya ‘munu – amn[an] wa amânat[an]* yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Amanah dalam perspektif agama Islam memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggung jawaban atas urusan tersebut.

Sesungguhnya amanah terbesar yang dipikul seorang muslim ialah amanah mentauhidkan Allah, mengesakanNya dalam beribadah, dan nemurnikan niat untukNya dalam beramal. Dan sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu merupakan kezaliman yang paling besar dan pengkhianatan yang paling berat. Memegang teguh Sunnah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan mengikuti manhaj generasi Salaf adalah amanah. Sementara bergentayangan di jalan-jalan penyimpangan, bid’ah dan kesesatan adalah pengkhianatan terhadap Allah dan RasulNya. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾


Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (Al-Anfal: 27)

Yang dimaksud dengan amanah di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 ialah seluruh perintah agama. Barang siapa yang melaksanakannya berarti ia telah menuanai amanah dan berhak menerima ganjaran dari Allah. Dan barang siapa yang meremehkannya berarti ia telah membawa dirinya mendekati khianat yang dapat mengundang murka dan hukuman Allah di dunia dan Akhirat. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda :

Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Shallahu 'Alaihi wa Sallam, beliau bersabda: *“Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”* (HR. Abu Daud, 3535 dan At-Tirmidzi, 1264)



2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 3.1 Kerangka berfikir